

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diyakini sebagai ikatan *mitsaqan ghalizhan*. Ikatan ini menjadi jalan untuk mengubah suatu perkara yang semula haram menjadi halal untuk dilakukan seseorang terhadap lawan jenisnya. Ikatan ini juga menjadi faktor utama pembentukan generasi penerus kehidupan sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini juga merupakan *sunnatullah* yang menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan.

Dalam Islam, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹ Untuk mencapai tujuan tersebut, sebelum melakukan perkawinan kedua calon mempelai harus matang jiwa raganya. Kematangan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Sadar akan sakralitas perkawinan, pemerintah Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap pelaksanaan perkawinan. Hal ini dibuktikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua peraturan tersebut merupakan perwujudan dari hukum perkawinan Islam. Dikatakan demikian, karena nilai-nilai yang terkandung di

¹ Supiana, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 126.

dalamnya sama sekali tidak bertentangan dengan nilai perkawinan dalam Islam.

Namun, ada beberapa hal yang tidak diatur dalam hukum Islam, yaitu pembatasan usia nikah, keharusan untuk mencatatkan perkawinan, dan perceraian yang hanya terjadi di muka pengadilan, dan sebagainya. Motivasi ketiga hal tersebut adalah untuk mewujudkan fungsi preventif dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga merupakan kewajiban setiap warga negara untuk mematuhi dalam penegakan hukum di negara yang notebene negara ini merupakan negara hukum.

Ada hal yang paling rentan terjadinya pengabaian terhadap Undang-Undang yaitu terkait pembatasan usia kawin. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian ayat berikutnya memberi peluang dispensasi bagi seseorang yang belum mencapai usia nikah tersebut dengan alasan tertentu dan mekanisme yang sudah diatur.²

Dalam ilmu hukum kedewasaan dapat menentukan keabsahan dari suatu perbuatan hukum. Seseorang yang belum dewasa belum mampu bertindak sendiri di hadapan hukum sehingga tindakannya harus diwakili oleh orang tua/walinya. Keanekaragaman dalam menentukan batas usia

² Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

kedewasaan diakibatkan karena tidak adanya patokan yang dapat digunakan untuk menentukan batas kedewasaan manusia.

Melaksanakan suatu perkawinan diperlukan persyaratan tertentu dan kesiapan yang cukup bagi kedua calon mempelai. Hal tersebut seperti kedewasaan fisik dan mental, kesamaan pandangan hidup, dan agama serta berbagai aspek lainnya seperti kesehatan, kejiwaan, dan kedewasaan dalam menghadapi setiap persoalan rumah tangga.³

Usia dan tindakan perkawinan bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan. Namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah memiliki kematangan dalam berpikir dan bertindak sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda. Peraturan perundang-undangan tidak secara tegas menentukan batas usia kedewasaan. Namun, dengan adanya batasan umur untuk seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, faktor kedewasaanlah yang menjadi ukuran.

Bicara tentang batas minimal usia kawin, rasanya kurang bijaksana jika tidak melihat akan kenyataan bahwa banyak sekali terjadi pernikahan dini di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, apakah perkawinan tersebut dilangsungkan berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Rasanya sulit untuk mengikuti mekanisme yang telah diatur. Karena adanya dispensasi dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan jalan alternatif dengan alasan-alasan tertentu

³ Thahir Maloko, *Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan* (Makasar: Alauddin University Press, 2014), 90.

saja. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya pernikahan. Kalau hampir dari setiap pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan dini, maka pola pernikahan menjadi kebiasaan dan terkesan tidak membutuhkan jalan alternatif. Oleh karena itu, menjadi wajar jika dikhawatirkan adanya langkah-langkah yang kurang dibenarkan.

Hal tersebut berkaitan dengan efektifitas penerapan Undang-Undang ini. Membicarakan hal ini, berarti membicarakan daya kerja hukum tersebut dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum yang ada. Setidaknya, ada empat faktor yang turut mempengaruhi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, penegak hukum, sarana yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat selaku subjek hukum.⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam.⁵

Peneliti mencoba menelusuri konsistensi para penegak hukum dalam hal ini KUA Kecamatan Pamekasan dan Tokoh Masyarakat setempat. Secara umum, kota tersebut dapat dinilai dengan orang yang berpendidikan tinggi tetapi masih ada praktik pernikahan dini. Usia di bawah umur pada umumnya terjadi di kalangan perempuan. Hal tersebut ditemukan oleh peneliti dari data

⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 62.

⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.

perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Pamekasan pasca revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 berjumlah 22 orang dengan rincian 3 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Beragam alasan yang melatarbelakanginya, seperti *parsèkoh* (tidak baik : Bahasa Madura) jika menolak lamaran seseorang, sudah lama menjalin hubungan, merasa sudah waktunya menikah, hingga alasan yang dianggap kuat bagi mereka, yaitu tidak dilarang oleh hukum Islam. Mengingat bahwa hukum agama di kecamatan ini terbilang mengakar kuat dan menjadi adat sehingga, terkadang sulit dibedakan antara tradisi keagamaan dan adat masyarakat setempat. Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti efektifitas hukum tentang batas minimal usia kawin dengan judul "Efektifitas Penerapan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Kawin (Studi Di KUA Kecamatan Pamekasan)"

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana efektifitas penerapan UUP Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia kawin di KUA Kecamatan Pamekasan?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektifitas batas minimal usia kawin di KUA Kecamatan Pamekasan?
3. Bagaimana efektifitas sebelum dan sesudah adanya UUP Nomor 16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektifitas penerapan UUP No. 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia kawin di KUA Kecamatan Pamekasan.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektifitas batas minimal usia kawin di KUA Kecamatan Pamekasan.
3. Untuk mengetahui efektifitas sebelum dan sesudah adanya UUP Nomor 16 Tahun 2019.

D. Kegunaan Penelitian

Studi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat kita ambil manfaat diantaranya:

1. Secara teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan akademis penulis terhadap Hukum Keluarga Islam khususnya mengenai efektifitas penerapan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pamekasan.
 - b. Memberikan masukan atau bahan informasi dan referensi bagi siapa saja atau penelitian yang serupa di masa yang akan datang mengenai efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Pamekasan.
2. Secara praktis
 - a. Bagi peneliti penelitian ini akan menjadi pengalaman untuk memperluas wawasan dan pengetahuannya. Peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran yang positif untuk dijadikan landasan dan pertimbangan dalam melakukan perkawinan terkait batas minimal usia kawin.
- c. Bagi IAIN MADURA penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dalam bidang terkait batas minimal usia kawin. Selain itu diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dalam penelitian selanjutnya khususnya jurusan syari'ah pada prodi hukum keluarga Islam.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dari penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi istilah diantaranya:

1. Efektifitas, yaitu ketepatan guna, hasil guna, menunjang tujuan.⁶
2. UUP No. 16 Tahun 2019, yaitu revisi dari pasal 7 UUP No. 1 Tahun 1974 tentang batas minimal usia kawin yang semula batas minimal usia kawin laki-laki adalah 19 tahun sedangkan untuk perempuan 16 tahun⁷ dirubah menjadi batas minimal usia kawin baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.⁸

Batas Minimal Usia Kawin, yaitu batasan minimal bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, bahwa batasan usia minimal usia tersebut baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.

⁶ Pius A. Partanto dan M. Dahlanal Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 128.

⁷ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

⁸ Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.